

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO

Rafsanjani Ahmad¹, Bambang Panji Gunawan², Agung supangkat³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

e-mail: rafsanjani1927@gmail.com

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam Pembangunan dan Pengawasan Keuangan Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Studi ini bertujuan guna memahami pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. BPD memiliki peran strategis dalam mengawasi penggunaan Dana Desa supaya tidak disalahgunakan. Untuk menjalankan fungsi pengawasannya, BPD diharapkan tidak ragu ataupun takut sebab Lembaga ini berlandaskan hukum, terutama dalam hal pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Hasil studi menunjukkan bahwa BPD belum mencapai tingkat maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa karena fokus dan tugas masih dalam tahap perencanaan, yaitu menerima aspirasi penduduk desa mengenai pembangunan dan pengelolaan Dana Desa. Namun, dalam kenyataannya BPD sering tidak terlibat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, pengawasan Dana Desa oleh BPD dapat dinilai berdasarkan indikator pengawasan, yaitu mengukur kesesuaian antara pengawasan dengan perencanaan awal, membandingkan pengawasan dengan perencanaannya, dan mengoreksi kinerja apabila terdapat kekeliruan. Salah satu hambatan yang dihadapi BPD dalam melakukan pengawasan adalah terbatasnya jumlah anggota BPD, serta adanya sikap kekeluargaan antara BPD dan Pemerintah Desa sehingga proses pengawasan kurang optimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Desa, dan Dana Desa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik, dimana penyelenggaraan pemerintahannya terbagi atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan Desa merupakan bagian sistem terbawah yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintah yang ada dibawah pemerintah kabupaten/kota. Dalam konteks ini, adanya perundang-undangan mengenai Desa memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi pemerintahan Desa guna menjalankan pemerintahan desa, serta juga sebagai landasan guna memajukan dan memberdayakan penduduk Desa. Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa "Desa diberikan kesempatan untuk lebih mandiri atau dikenal dengan istilah Otonomi Desa, yaitu otonomi pemerintahan Desa dalam

pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa".¹

Adanya subsidi berupa dana Desa bertujuan untuk menunjang keperluan desan dan demi kesejahteraan penduduk Desa. Namun, dalam penggunaan dana tersebut dinilai belum efektif karena masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas dan kemampuan pemerintah Desa serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa.

Pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam rangka desentralisasi keuangan untuk mencapai kemandirian Desa. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan dan mensejahterakan penduduk desa, serta pemeratakan pembangunan di setiap wilayah. Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014

¹ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

tentang Dana Desa menetapkan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa secara efektif dan efisien melalui peningkatan tahapan penyalurannya. Namun, penting untuk tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dalam percepatan penyaluran Dana ke setiap Desa. Dengan demikian, proses penyalurannya didasarkan pada kinerja penyaluran dan penggunaannya pada tahap sebelumnya.²

Untuk meningkatkan kinerja penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang sudah tersalurkan, maka perlu adanya pengawasan dalam proses pelaporannya baik dari Desa ke Kabupaten/Kota ataupun sebaliknya. Pelaporan tersebut perlu disesuaikan dengan proses penyaluran Dana Desa. Dengan adanya PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 akan memberikan peranan penting bagi BPD dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar tidak disalahgunakan. BPD diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan penuh keyakinan dan tanpa takut, sebab mereka mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan fungsinya sebagai pengawas Desa terutama dalam hal penggunaan Dana Desa. Kepala Desa harus melaporkan hasil penyelenggaraan Pemerintahannya secara tertulis ke BPD. Laporan ini harus mencakup setidaknya pelaksanaan peraturan Desa. BPD akan menggunakan laporan tersebut sebagai dasar untuk menjalankan fungsi pengawasannya

Pembentukan BPD ditujukan untuk menjalankan kewenangannya dalam pengaturan dan pengurusan kepentingan penduduk Desa. BPD merupakan badan pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai perwakilan dari warga Desa, yang dipilih berlandaskan representasi wilayah, dimana dalam prosesnya dipilih secara demokratis. Musyawarah Desa biasanya dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan tokoh masyarakat. Musyawarah ini diadakan oleh BPD guna mencapai kesepakatan terkait urusan yang bersifat strategis. BPD berperan sebagai badan legislatif serta sebagai pihak yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.³

BPD memiliki hak untuk mengadakan Musyawarah Desa dalam berbagai agenda yang memerlukan kehadirannya, yang tujuannya untuk membahas rencana dan penggunaan Dana Desa. Pembangunan dan penggunaan Dana harus mendapatkan persetujuan BPD agar prosesnya dapat terlaksana dengan lancar. Sebagai subjek pembangunan, partisipasi penduduk desa sangat penting untuk memastikan penggunaan Dana Desa dikelola dengan baik dan guna memastikan bahwa perencanaan pembangunan dan penggunaan Dana Desa dapat memenuhi langsung kebutuhan warga, penting bagi warga untuk berpartisipasi secara maksimal dalam program perencanaan pembangunan Desa yang hendak dilaksanakan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat mencapai partisipasi aktif warga sehingga program tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan mereka secara langsung.

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam metode ini melibatkan beberapa tahapan untuk menghasilkan data deskriptif berupa penjelasan-penjelasan dari individu-individu yang menjadi sumber informasi, serta perilaku yang teramati oleh peneliti mengenai proses pengawasan BPD dalam pembangunan dan penggunaan Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 merupakan peraturan yang memberikan peran strategis kepada BPD dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar tidak disalahgunakan. BPD memiliki fungsi dan tugas dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa, yang mencakup mendukung tujuan, prinsip, dan kebijakan penggunaan Dana Desa yang ingin dicapai oleh masyarakat. Mereka memberikan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, dengan memberikan saran-saran mengenai penggunaan Dana Desa, memastikan koordinasi yang terintegrasi dan mencegah tumpang tindih kegiatan, serta bekerjasama dengan pemerintah Desa, terutama Kepala Desa, untuk menjamin keberhasilan penggunaan Dana Desa.

Cara kerja BPD dalam mengawasi penggunaan Dana Desa dengan memperhatikan beberapa indikator, yaitu:

1. Mengukur

² UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

³ Pasal 63 Permendagri 2016

Pengawasan dilakukan ketika pekerjaan sesuai dengan rencana awalnya sebagai tujuan dari pelaksanaan pekerjaan. BPD memiliki peran penting di Desa, yaitu menjadi perwakilan masyarakat dan menyalurkan aspirasi warga dan bekerjasama dengan kepala desa untuk membuat peraturan. BPD juga bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja kepala desa.

Setiap tahun, pemerintah desa dan BPD bekerjasama untuk secara partisipatif dan transparan menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa. Proses penyusunan peraturan tersebut melibatkan kegiatan lokakarya desa, konsultasi publik, dan rapat umum BPD untuk menetapkannya. RAPP Desa mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dikelola dalam periode dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Pemerintah desa bertanggung jawab guna memastikan bahwa APBDes yang dikelola setiap tahun tepat sasaran. Tujuan dari transfer dana dari pusat, dimana dalam penggunaannya harus sesuai usulan, dan diimplementasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Berlandaskan wawancara dengan Kepala Desa Kedungrejo, disampaikan bahwa:

“Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Desa yang telah disesuaikan dengan anggaran Desa yang ada.”

Berlandaskan wawancara yang dilakukan peneliti, ditunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Kedungrejo dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat yang tercantum didalam RKD, sesuai penganggaran desa. Penggunaan Dananya disesuaikan dengan proposal, perencanaan, dan implementasi yang telah ditetapkan.

2. Membandingkan

Tahap selanjutnya yaitu proses pengawasan guna memverifikasi apakah hasil kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi perbedaan jika ada. Menurut wawancara dengan ketua BPD, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD dilakukan sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Secara teknis, tugas BPD adalah memantau pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pekerjaan. BPD menggunakan berbagai metode untuk mengawasi seluruh proses dari perencanaan hingga pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilakukan oleh pemerintah desa”.

Dari pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa tugas BPD adalah memonitor kinerja pemerintah Desa yang melaksanakan tugas. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah di atasnya dan kebijakan Desa, sementara BPD berperan dalam penetapan peraturan Desa dengan kepala Desa, menghimpun dan mengalirkan aspirasi warga, serta mengawasi kinerja Kepala Desa.

3. Mengoreksi

Observasi terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh individu dan membandingkannya dengan hasil pekerjaan sebelumnya, dengan mengacu pada perbandingan kinerja individu tau kelompok yang dilakukan pada beberapa waktu, merupakan bagian integral dari proses pengawasan. Membandingkan hasil kerja saat melaksanakan pengawasan sangat penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Tindakan korektif yang diambil selama proses pengawasan bertujuan untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja di masa depan. Pernyataan ini mencerminkan hasil wawancara dengan ketua BPD yang menjelaskan berikut ini:

“BPD melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa, melakukan evaluasi laporan mengenai evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama satu tahun anggaran dan melakukan evaluasi tugas Kepala Desa”.

Dari beberapa pernyataan tersebut, kesimpulannya bahwa BPD Desa Kedungrejo secara konsisten mengawasi semua anggaran yang ada dan secara berkala melakukan evaluasi. Sebagai lembaga pengawasan, BPD harus mampu menjalankan tugasnya, khususnya dalam proses penggunaan anggaran.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Anggota BPD dalam wawancaranya, bahwa:

“Dalam pengawasan penggunaan dana desa, BPD memiliki pendekatan yang tidak terlalu mencampuri urusan operasional Pemerintah Desa. Namun, yang kami harapkan adalah adanya laporan realisasi setiap tahun mengenai penggunaan dana desa. Laporan tersebut harus dibahas dalam musyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat setempat”.

Didasarkan pada hasil wawancara, terungkap bahwasanya pelaporan penggunaan dana desa

dilakukan melalui laporan realisasi yang disusun pemerintah desa. Laporan ini kemudian dibahas bersama BPD dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam rapat pertanggungjawaban. Pada rapat tersebut, dibahas mengenai program-program yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana desa serta program yang tidak terealisasi dengan dana desa.

Pencairan Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahap, tidak langsung ditransfer ke rekening Desa. Setiap tahap pencairan memiliki persentase yang berbeda, yaitu masing-masing 40% pada tahap pertama dan kedua, serta 20 persen pada tahap ketiga. Agar dapat memperoleh pencairan Dana Desa, diperlukan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan. Dokumen-dokumen tersebut meliputi RKPDesa, APBDDesa, Perdes, RKD, LPPD, SPJ, Proposal, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari Camat, Sekcam, Kasi PMD, Supervisor, dan Pendamping Kecamatan untuk Desa Kedungrejo.

Peran BPD dalam Pemerintahan Desa sangat signifikan, dimana diharapkan dapat mengimplementasikan sistem check and balances dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

PENUTUP

Didasarkan pada hasil pembahasan, maka kesimpulannya bahwa pengawasan BPD di Desa Kedungrejo memiliki beberapa karakteristik.

1. Dalam mengukur hasil pekerjaan BPD, terlihat dari upaya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan menyusun program yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan anggaran yang tersedia. Proses penyusunan program BPD melibatkan partisipasi anggota BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dan penyusunan Peraturan Desa, yang melibatkan pihak Pemerintah Desa, BPD, dan tokoh masyarakat.
2. Dalam melakukan perbandingan terhadap kinerja BPD, terlihat bahwa pengawasan lebih difokuskan pada pemerintah desa sebagai pelaksana pekerjaan. Adanya hubungan yang akrab antara BPD dan pemerintah desa menyebabkan kinerja BPD kurang optimal. Fungsi dan tugasnya lebih berfokus tahap perencanaan, seperti menerima aspirasi warga mengenai pengelolaan Dana Desa.
3. Dalam melakukan koreksi terhadap kinerja BPD, terlihat bahwa BPD memantau anggaran dan ikut mengevaluasi. Masyarakat Desa Kedungrejo juga ikut terlibat dalam mengawasi pelaksanaan peraturan Desa, dan BPD memiliki tanggung jawab untuk memberikan peringatan dan mengambil tindakan jika terdapat pelanggaran dalam kinerja Kepala Desa. Namun, pada tahap ini, BPD belum sepenuhnya menjalankan tugasnya secara optimal dalam penetapan peraturan desa, serta penggunaan dan pengawasan anggaran dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A. H. (2019). *Hukum dan Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu (Vol. 53, Issue 9) [Universitas Riau]*. <https://www.neliti.com/publications/206054/pengaruhpengawasan-badan-permusyawaratan-Desa-bpd-terhadap-kinerja-kepalaDesa>
- Hasjimzoem, Y. (2015). *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*. 8(3), 463-476. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146-154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Julianty. (2019). *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Batu Kecamatan Massalle Kabupaten Enrekang*.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Hukum*, 5(11), 1-15.
- Langoy, F. (2015). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Dan hukum di Pemerintahan Desa 2015*, 1-20.
- Madri. (2020). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa*

- Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir (Vol. 49, Issues 23-6). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.*
- Mustakim, M. zaini. (2015). *kepemimpinan Desa (Cetakan Pe). Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.*
- Saragih, J. (2017). *Peran badan permusyawaratan Desa (bpd) dalam meningkatkan pengawasan di Desa mlihat dolok kecamatan bintang bayu kab. serdang bedagai. Universitas Area Medan.*
- Setiawati, S. (2018). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(1), 61. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>*
- Simarmata, D. S. (2018). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana di Desa Eemokolo Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/810177>*
- Sukmawati, D. (2020). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bayondo Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Universitas Muhammadiyah Makassar.*
- Widiastutiningrum, E. (2017). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Universitas Negeri Semarang.*
- Yuliatina, R., & Andiriyanto, A. (2018). *Optimalisasi Hak dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sumenep. 6, 63-70.*
- Yunus, R. (2018). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon (Vol. 9, Issue 1).*